



**PUTUSAN**

Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini antara:

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Kalampangan, 04 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Pangkoh Sari, 08 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 09 November 2023 dengan register Nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Plk, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 M. bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1441 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan

Putusan Nomor.387/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 1 dari 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 080/14/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kota Palangka Raya selama 1 bulan, dan selanjutnya tinggal di Kota Palangka Raya sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak September 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering mengungkit permasalahan masa lalu Penggugat;
  - b. Penggugat dengan Tergugat sering cek cok karena salah paham;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Mei 2021 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 5 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Putusan Nomor.387/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 2 dari 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 13 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan atas nasihat dan saran Majelis, Penggugat kemudian menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, karena pencabutan perkara ini belum memasuki tahap jawab menjawab oleh karenanya tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Putusan Nomor.387/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 387/Pdt.G/2023/PA.Plk dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp163.000,00 ( seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga Masehi bertepatan dengan tanggal enam bulan Jumadil Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M Azhari, M.H.I dan H. Muammar, S.H.I., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Siti Rumiah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd.

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.M Azhari, M.H.I

Hakim Anggota

ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor.387/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 4 dari 5



Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Siti Rumiah, S.H.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

• Pendaftaran	Rp.	30.000
• Proses	Rp.	75.000
• Panggilan	Rp.	18.000
• PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
• Redaksi	Rp.	10.000
• <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000</u>

<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>163.000</b>
---------------	------------	----------------

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor.387/Pdt.G/2023/PA.Plk. Halaman 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)